



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA MENJADI PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian Daerah yang mampu tumbuh secara berkelanjutan, berkesinambungan dan stabil serta menambah pendapatan asli daerah, perlu meningkatkan peran dan fungsi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
dan  
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT Bank Sumut (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah, serta orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam PT Bank Sumut (Perseroda).
10. Saham adalah bukti pemilikan modal PT Bank Sumut (Perseroda) yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Daerah.
13. Pihak Ketiga adalah instansi dan/atau badan usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah lain, usaha koperasi, usaha swasta nasional, dan/atau usaha swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;

- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dasar, modal setor dan Saham; dan
- f. pembinaan dan pengawasan;

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini, Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah bentuk hukumnya dari perseroan terbatas menjadi Perseroda.
- (3) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bernama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Perseroda) atau disebut dengan PT Bank Sumut (Perseroda).
- (4) Segala hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara beralih ke PT Bank Sumut (Perseroda).
- (5) PT Bank Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkedudukan dan berkantor pusat di kota Medan.
- (6) PT Bank Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membuka kantor cabang di luar tempat kedudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dimaksudkan untuk:

- a. mengoptimalkan peran dan fungsi PT Bank Sumut (Perseroda) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
- b. membantu dan mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah.

#### Pasal 5

Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bertujuan untuk:

- a. meningkatkan daya saing PT Bank Sumut (Perseroda) untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- b. memperluas wilayah dan produk usaha PT Bank Sumut (Perseroda); dan
- c. membantu dan mendorong perekonomian rakyat dengan memprioritaskan pertumbuhan golongan ekonomi lemah dalam pemerataan pembangunan Daerah.

### BAB IV

#### KEGIATAN USAHA

#### Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PT Bank Sumut (Perseroda) melakukan usaha-usaha perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar.

### BAB V

#### JANGKA WAKTU BERDIRI

#### Pasal 7

PT Bank Sumut (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI  
MODAL DASAR, MODAL SETOR DAN SAHAM

Pasal 8

Bagian Kesatu

Modal Dasar

- (1) Modal dasar PT Bank Sumut (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp9.000.000.000.000,- (sembilan triliun rupiah).
- (2) Pada saat pendirian PT Bank Sumut (Perseroda), paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah ditempatkan.
- (3) Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetor sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal setiap Saham yang dikeluarkan.
- (4) Seluruh penempatan modal yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disetor penuh pada saat pengesahan PT Bank Sumut (Perseroda) dengan bukti penyetoran yang sah.
- (5) Modal setor PT Bank Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyertaan Saham yang terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga sebanyak-banyaknya sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).
- (6) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp1.164.661.554.271,00 (satu triliun seratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. tahun 2001 sebesar Rp91.407.800.000,00 (sembilan puluh satu miliar empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
    2. tahun 2002 sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

3. tahun 2005 sebesar Rp113.690.650.000,00 (seratus tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. tahun 2006 sebesar Rp62.487.380.000,00 (enam puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. tahun 2007 sebesar Rp24.246.880.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. tahun 2009 sebesar Rp5.067.940.000,00 (lima miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
7. tahun 2010 sebesar Rp4.372.130.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
8. tahun 2010 sebesar Rp155.275.650.000,00 (seratus lima puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
9. tahun 2013 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
10. tahun 2015 sebesar Rp71.651.328.631,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
11. tahun 2016 sebesar Rp24.268.280.639,00 (dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
12. tahun 2016 sebesar Rp101.821.128.242,00 (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
13. tahun 2017 sebesar Rp102.229.679.041,00 (seratus dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah);



14. tahun 2017 sebesar Rp8.142.617.718,00 (delapan miliar seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
  15. tahun 2020 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  16. tahun 2021 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  17. tahun 2022 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.394.548.566.979 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (7) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua

### Saham

#### Pasal 9

- (1) Semua Saham dikeluarkan oleh PT Bank Sumut (Perseroda) adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha milik Daerah serta Pihak Ketiga/pihak lain.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PT Bank Sumut (Perseroda) adalah atas nama, serta jenis dan nominal Saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur mewakili Daerah selaku Pemegang Saham PT Bank Sumut (Perseroda).

- (5) Gubernur selaku Pemegang Saham PT Bank Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Modal PT Bank Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.
- (2) Jenis Saham, kepemilikan, penerbitan, dan penyertaan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar yang ditetapkan dan disahkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap PT Bank Sumut (Perseroda) dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja.
- (2) PT Bank Sumut (Perseroda) wajib menyampaikan laporan tata kelola, kinerja dan keuangan secara periodik kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Pengawasan

#### Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap PT Bank Sumut (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan
  - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (4) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggara Pemerintahan Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan tata kelola PT Bank Sumut (Perseroda) lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan

pada tanggal 30 Desember 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

SULAIMAN HARAHAHAP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA MENJADI PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

I. UMUM

PT Bank Sumut (Perseroda) didirikan pada tahun 1965 dengan badan hukum Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1965 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Sesuai dengan perkembangan iklim investasi usaha di Sumatera Utara, perlu mengembangkan usaha dan penataan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu PT Bank Sumut (Perseroda) berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dengan kedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang sudah berbadan hukum Perseroan Terbatas yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pemegang saham pengendali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, memiliki ciri dan lebih tepat disesuaikan menjadi

Perusahaan Perseroan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 dimaksud khususnya terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, aspek permodalan dan khususnya perubahan status hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dilakukan penyesuaian melalui Perubahan Status Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

## II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 83